

**SEJARAH DAN SEKSUALITAS: Pernikahan Dini Pada Remaja
DibawahUmur 18 Tahun di Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun
2010-2021**

SKRIPSI



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd) di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Padang**

**RAHMI ETIKA
SURINIM
16046132/2016**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI
PADANG2023**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
pada hari Selasa, 22 Agustus 2023

**SEJARAH DAN SEKSUALITAS: Pernikahan Dini Pada Remaja Dibawah
Umur 18 Tahun di Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2010-2021**

Nama : Rahmi Etika Suri
BP/NIM : 2016/16046132
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2023

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum

Anggota : 1. Hendra Naldi, SS. M.Hum


2. Drs. Etni Hardi, M.Hum

Tanda Tangan

1.

2.

3.



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


**SEJARAH DAN SEKSUALITAS: Pernikahan Dini Pada Remaja
Dibawah Umur 18 Tahun di Kecamatan Pauh Kota Padang
Tahun 2010-2021**

Nama : Rahmi Etika Suri
BP/NIM : 2016/16046132
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2023


Disetujui Oleh

Ketua Departemen Sejarah



Dr. Rusdi, M. Hum
NIP. 196403151992031002

Pembimbing



Prof. Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 196102181984032001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmi Etika Suri
BP/Nim : 16/16046132
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial


Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **“SEJARAH DAN SEKSUALITAS: Pernikahan Dini Pada Remaja Dibawah Umur 18 Tahun di Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2010-2021”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syariat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2023

Saya yang Menyatakan

Diketahui oleh,
Ketua Departemen Sejarah



Dr. Rusdi, M. Hum
NIP. 196403151992031002



Rahmi Etika Suri
NIM.16046132/2016

ABSTRAK

Rahmi Etika Suri: (2016/16046132) SEJARAH DAN SEKSUALITAS: Pernikahan Dini Pada Remaja Dibawah Umur 18 Tahun di Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2010-2021. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. 2023.

Penelitian ini mengkaji tentang Sejarah Dan Seksualitas: Pernikahan Dini Pada Remaja Dibawah Umur 18 Tahun di Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2010-2021. Bagaimanakah Sejarah dan Seksualitas: Pernikahan Dini Pada Remaja Dibawah Umur 18 Tahun di Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2010-2021. Tujuan Penelitian Ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Sejarah dan Seksualitas: Pernikahan Dini pada Remaja dibawah Umur 18 Tahun di Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2010-2021.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang meliputi heuristic, kritik sumber, interpretasi serta historiografi. *Pertama*, penulis mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen dan wawancara dengan narasumber yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang terdiri dari masyarakat sekitar Kecamatan Kota Pauh dan kantor KUA Kecamatan Pauh Kota Padang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. *Kedua*, kritiks umber yaitu proses pengujian sumber sejarah baik secara internal maupun eksternal. *Ketiga*, interpretasi yaitu menafsirkan dan menghubungkan data yang ada yang berkaitan dengan penelitian. *Keempat*, Historiografi penyajian hasil penelitian dalam bentuk penulisan ilmiah berupa skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa 1). Kecamatan Pauh Kota Padang merupakan salah satu Kecamatan yang paling banyak terjadi pernikahan dini disini anak perempuan usia 14 tahun hingga 19 tahun mereka sudah banyak yang menikah dan telah mempunyai anak, sehingga orang Pauh terkenal dengan masyarakatnya yang menikah pada usia dini dan hal ini masih terjadi sampai sekarang, 2). faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini tersebut adalah bebasnya gaya pertemanan dan pacaran pada remaja, faktor ekonomi dan kemajuan teknologi yang sekarang ini juga sangat berpengaruh dalam kasus pernikahan dini. 3). Dampak pernikahan dini bagi generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: Sejarah, Seksualitas Remaja, Pernikahan Dini.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga rahmat dan karuniaNya selalu menyertai setiap langkah seluruh umat manusia di muka bumi. Salawat berserta salam penulis ucapkan kepada junjungan kita yakni nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan hingga alam berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis ucapkan karena penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Skripsi yang berjudul **“SEJARAH DAN SEKSUALITAS: Pernikahan Dini Pada Remaja Dibawah Umur 18 Tahun di Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2010-2021.”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud dan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Fatimah, M. Pd, M. Hum selaku pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Hendra Naldi, SS, M, Hum dan Bapak Drs. Etmi Hardi, M. Hum selaku tim penguji yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan masukan serta kritikan dalam penyempurnaan skripsi ini.

3. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Zainudin dan ibunda Masniwati yang selalu memberikan semangat, dukungan do'a, moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta Staf dan Karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasinya.
5. Ibu Dr. Aisiah, S.Pd. M.Pd selaku dosen Pembimbing Akademik. Bapak Dr. Rusdi, M. Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah, dan Bapak Drs. Etmi Hardi, M. Hum selaku Sekretaris Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
6. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang dan staf tata usaha Jurusan Sejarah.
7. Bapak pimpinan KUA Kecamatan Pauh Kota Padang beserta jajarannya yang telah membantu penulis dengan ikhlas memberikan bantuan baik dari segi sumber-sumber tertulis maupun lisan.
8. Terimakasih kepada informan yang telah bersedia memberi data dan informasi pada penulis dalam melakukan penelitian demi menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk teman-teman yakni Yola Magrisya, Laeka Audyya Arghisna, Fitri Khairunnisa, Andrio Turmenda Putra, M Arif Riski yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu memberikan support dan masukan pada penulis untuk semangat dalam mengerjakan skripsi ini, dan untuk teman-teman mahasiswa/I angkatan 2016.

10. Pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan pada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga atas bimbingan, bantuan dan doa tersebut dapat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari ALLAH SWT. Penulis menyadari sepenuhnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan Penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak umumnya dan penulis khususnya. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Mei 2023
Penulis

Rahmi Etika Suri
NIM: 16046132

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Studi Relevan.....	9
2. Kerangka Konseptuals.....	12
3. Kerangka Berfikir.....	19
E. Metode Penelitian.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN PAUH KOTA PADANG.....	23
A. Sejarah Wilayah Kota Padang dan Kecamatan Pauh.....	23
B. Kondisi Geografis Wilayah Kota Padang dan Kecamatan Pauh.....	27
C. Kondisi Penduduk.....	30
D. Kondisi Sosial Ekonomi.....	31
E. Budaya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Pauh Tempo Dulu.....	33
BAB III PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PAUH KOTA PADANG TAHUN 2010-2021.....	43
A. Perkembangan Pernikahan Dini di Kecamatan Pauh dari Tahun 2010-2021.....	43

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Pauh Kota Padang	51
C. Dampak Pernikahan Dini Bagi Generasi Penerus Bangsa	60
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Geografi Kecamatan Pauh Tahun 2020	29
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Pauh menurut kelurahan	31
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Pauh menurut kelompok umur	31
Tabel 4. Jumlah data pernikahan dini di Kecamatan Pauh Kota Padang.....	47
Tabel 5. Jumlah data pernikahan dini di Kecamatan Pauh Kota Padang.....	48
Tabel 6. Daftar Nama Orang Yang Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Pauh Kota Padang.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu RHP di Kelurahan Piai Kecamatan Pauh Kota Padang	78
Gambar 2. Wawancara dengan Ibu NT di Kelurahan Piai Kecamatan Pauh Kota Padang ..	78
Gambar 3. Wawancara dengan Ibu FZ di Kelurahan Piai Kecamatan Pauh Kota Padang ...	79
Gambar 4. Wawancara dengan Ibu WD di Kelurahan Piai Kecamatan Pauh Kota Padang	79
Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Nora WS di Kelurahan Piai Kecamatan Pauh Kota Padang	80
Gambar 6. wawancara dengan Ibu WL di Kelurahan Piai Kecamatan Pauh Kota Padang .	80
Gambar 7. wawancara ibu SM di Kelurahan Piai Kecamatan Pauh Kota Padang	81
Gambar 8. wawancara dengan Ibu AT di Kelurahan Piai Kecamatan Pauh Kota Padang	81
Gambar 9. wawancara dengan Ibu ML di Kelurahan Piai Kecamatan Pauh Kota Padang	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara	73
Lampiran 2. Daftar Informan.....	74
Lampiran 3. SK Pembimbing	75
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial	76
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Kantor Kementerian Agama Kecamatan Pauh Kota Padang.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, lingkungan sosial sangat dinamis dan terbuka. Salah satu yang dibawa dalam perubahan ini adalah perubahan gaya hidup remaja. Kombinasi antara usia perkembangan remaja yang khas seperti usia belajar dengan dinamisnya lingkungan sosial dan budaya pada dewasa ini, membuat remaja masuk di berbagai lingkungan atau dunia yang sering kali tidak bisa diikuti dan difahami lagi secara benar oleh generasi sebelumnya termasuk orang tuanya sendiri¹. Ada banyak lingkungan yang dimasuki remaja sesuai dengan daya tariknya. Salah satu lingkungan yang saat ini banyak dicermati karena satu pihak merupakan lingkungan berisiko bagi masa depan remaja dan di lain pihak merupakan lingkungan yang mempunyai daya tarik serta relatif mudah dimasuki remaja yakni dunia narkoba dan dunia dengan relasirelasi tanpa ikatan. Akibatnya para remaja akan terjebak pada pergaulan bebas seperti penggunaan narkoba, tawuran dan juga hubungan seks yang berisiko seperti hubungan seks yang berganti-ganti pasangan atau hubungan seks tanpa perlindungan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini atau pernikahan anak-anak.

Penentuan batas minimum usia dalam perkawinan sangat penting, karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik. Karena

¹Fitriana Tsany. 2015. *Trend Pernikahan Dini Dikalangan Remaja (studi kasus di Kabupaten Gunung kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*. volume 9 No 1. hal 84

terciptanya kehidupan yang tentram, damai dan teratur merupakan idaman bagi setiap orang untuk menciptakannya. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, yang merupakan benteng utama dan pertama dalam menanggulangi permasalahan kehidupan yang ada di masyarakat dewasa ini. Karena berawal dari keluargalah masalah yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan efektif. Disamping itu keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan masyarakat yang keduanya saling mempengaruhi serta keterkaitannya satu sama lain.

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola pembinaan rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan seseorang yang menikah pada usia yang matang, tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seorang di bawah usia tertulis pada UU perkawinan No.1/1974 pasal (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Akibatnya perkawinan tersebut, mempunyai peluang yang cukup besar berakhir dengan perceraian, sebab baik fisik maupun mental, belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kelestarian perkawinan, beda halnya dengan perkawinan yang dilakukan pada usia matang. Mengingat betapa besar tanggung jawab rumah tangga, maka suami maupun istri perlu memiliki kedewasaan dalam berkeluarga, baik fisik maupun psikis.²

² Wakano, Abidin. 2016. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perilaku Sosial Remaja Pada Masyarakat Desa Kotasirih Kecamatan Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur*. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Hal. 1-2

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral dimana terjadi ikatan suci dan resmi antara laki- laki dengan perempuan. Pernikahan adalah penyatuan dua insan untuk saling mencintai dan mengasihi. Dibutuhkan kesiapan yang matang dari kedua belah pihsak dalam menjalankan pernikahan. Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ini terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan dan terbentuknya hubungan keluarga, untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan baik perempuan (istri) dan laki-laki (suami) yang menghasilkan keturunan sehingga terbentuklah keluarga kecil.³Kebahagiaan dalam keluarga adalah suatu keadaan perasaan senang, tenteram dan bebas dari segala hal yang meyusahkan, kebahagiaan lahir dan batin.

Pada tahun 1970 pernikahan dini yang terjadi di Pauh disebabkan oleh adanya perjodohan yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, tanpa diketahui oleh anak tersebut sehingga pernikahan itu terjadi secara tiba-tibaa. ,Pernikahan dibawah umur sudah menjadi budaya bagi masyarakat pauh yang mana pernikahan dibawah umur sudah hal biasa dilalukukan karena masyarakat pauh masih kental dengan adat mereka, yang mana jika anaknya sudah beranjak remaja maka sudah pantas untuk dinikahkan, jika tidak dinikahkan maka akan dianggap sebagai aib keluarga atau dikatakan perawan tua. Pada tahun ini usia anak yang menikah rata-rata berusia 14-18 tahun, pada usia ini anak-anak masih dalam masa pertumbuhannya dan belum memiliki pemikiran yang dewasa. Sehingga kehidupan rumah tangganya tidak

³Mubasyaroh. 2016.*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. yudisia, vol 7 no 2, desember. hal 385

berlangsung seperti yang seharusnya contohnya dalam memenuhi kewajibannya sebagai pasangan suami/istri, nafkah, pakaian dan tempat tinggal yang layak, taat kepada suami dan saling memberikan cinta dan kasih sayang satu sama lain.⁴

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia remaja atau pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sebelum batas umur yang tepat atau ideal untuk melakukan pernikahan. Hal ini dikarenakan remaja belum memiliki kematangan baik dalam segi fisik, psikologis, maupun emosional. Membatasi usia remaja yang berkisar dari umur 12 sampai 21 tahun yakni sampai selesainya pertumbuhan fisik. Remaja adalah masa yang penuh dengan “badai dan tekanan jiwa”, yaitu masa di mana terjadi perubahan besar secara fisik, intelektual dan emosional pada seseorang yang menyebabkan kesedihan dan kebimbangan (konflik) pada yang bersangkutan, serta menimbulkan konflik dengan lingkungannya.⁵ di Kecamatan Pauh sendiri usia pernikahan dini yang terjadi tidak berlangsung lama hal ini disebabkan oleh sifat anak itu sendiri yang masih labil, sehingga kasus perceraian meningkat setiap tahunnya.

Kecamatan Pauh kota Padang, merupakan salah satu Kecamatan yang paling banyak terjadi pernikahan dini sehingga identik dengan kata-kata “kalau urang pauh alah tigo anaknyo mah” maksudnya disini anak usia 14 tahun hingga 19 tahun anak

⁴Wawancara dengan ibu NR (60 th) di Kelurahan Limau Manih pada tanggal 13 Agustus 2021

⁵Indah Indah,Desi Mardiyah. 2020. *Fungsi Pernikahan Dini Bagi Remaja di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang*. Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol. 3 No. 4. hal 749

perempuan di Kecamatan Pauh sudah banyak yang menikah dan telah mempunyai anak, kata-kata ini sudah ada dari zaman dahulu yang mana orang Pauh terkenal dengan masyarakatnya menikah pada usia dini. Dan ini masih terjadi sampai sekarang, Orang Tua beranggapan anak perempuan merupakan beban ekonomi, dengan pernikahan di usia muda tanggung jawab keluarga terhadap anak perempuan akan berkurang. Masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan rata-rata golongan ekonomi menengah seperti Orang Tua mereka yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, Petani, Buruh Harian, dan sebagainya, sehingga mereka menghasilkan uang untuk kebutuhan pokok sehari-hari, terkadang kebutuhan mereka lebih besar daripada penghasilan yang diperoleh. Dengan permasalahan ekonomi tersebut banyak Orang Tua yang menikahkan anaknya pada usia dini atau pernikahan yang belum cukup umur (sewajarnya), setelah anaknya di nikahkan tanggung jawab Orang Tua dari pihak perempuan akan di alihkan kepada suaminya

Dari hasil wawancara, pernikahan dini yang terjadi di kawasan Kec. Pauh didominasi oleh remaja yang menikah pada usia yang terbilang masih muda. Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan remaja di Kec.Pauh ialah *Pertama*, bebasnya gaya pertemanan dan pacaran pada remaja, *Kedua*, faktor ekonomi juga menyebabkan terjadinya pernikahan dini dimana remaja perempuan dinikahkan setelah putus sekolah oleh orang tuanya, dengan pernikahan tersebut orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka beban ekonomi keluarga akan terbantu, *Ketiga*, karena dorongan dari keluarga dan masyarakat yang beranggapan

bahwa anak yang sudah ber-umur 17 tahun atau remaja sudah wajar untuk di nikahkan khususnya di daerah Kecamatan Pauh kota Padang, *Keempat*, kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam kasus pernikahan dini. Kehadiran media sosial (medsos) dan mudahnya mengakses internet telah membawa pengaruh besar di segala hal, selain bersifat positif teknologi juga menyediakan informasi yang sesat atau negatif karena dengan gadget atau menggunakan internet orang-orang dengan mudah mengakses apa saja.

Dalam pernikahan dibawah umur pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berakhir perceraian. Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan. Suami-istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berakhir dengan perceraian.⁶

⁶Dirga Juhayati dkk.2021. *Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Jurnal Normative. Volumr 9 Nomor 1.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang **“SEJARAH DAN SEKSUALITAS: pernikahan Dini Pada Remaja Dibawah Umur 18 Tahun di Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2010-2021”**. selain itu penulis juga belum menemukan pembahasan mengenai pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Pauh Kota Padang. Oleh karena itu penulis berkeinginan mengangkat topik ini dan menjadikannya karya ilmiah.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah SEJARAH DAN SEKSUALITAS: Pernikahan Dini pada remaja di bawah umur 18 tahun diKec. Pauh Kota Padang tahun 2010-2021. Guna memperjelas arah dan tujuan penulisan, maka perlu dibuat batasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik yang menyangkut sepasial maupun temporal. Batasan temporal dari penelitian ini adalah dilihat sejak tahun 2010-2021. Tahun 2010 merupakan tahun yang banyak terjadi pernikahan dini pada remaja karena terjadinya perkembangan media sosial, Yang mana remaja bisa mengakses apa saja di media sosial tersebut. sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan pernikahan pada remaja. Batasan spesial penelitian ini berada di Kecamatan Pauh Kota Padang.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan pernikahan dini di Kecamatan Pauh dari Tahun 2010-2021?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pauh Kota Padang?
3. Bagaimana dampak pernikahan dini bagi generasi penerus?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini di Kecamatan Pauh Kota Padang. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang perkembangan pernikahan dini dan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini serta bagaimana dampak pernikahan dini bagi generasi penerus.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Akademis: secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Teoritis: Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah khazanah Ilmu pengetahuan di bidang sejarah. Dapat memberikan motivasi dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan topik atau bahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Praktis: Secara Praktis diharapkan dapat menjadi sumber literatur untuk memperdalam pengetahuan mengenai pernikahan dini pada remaja bagi pihak pemerintah dan masyarakat, dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi penulis sendiri.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Persoalan pernikahan dini merupakan masalah yang sangat populer di masyarakat. Dengan berbagai interpretasi, dan sudut pandang yang berbeda. Penelitian tentang pernikahan dini sudah dilakukan oleh beberapa orang peneliti terdahulu antara lain:

Feryna Nur Rosyidah, M Fadhil Nurdin. 2018. *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindakan Pelecehan Seksual Remaja*. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa masuknya media sosial dalam kehidupan remaja

dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan pola perilaku maupun pola hubungan yang dilakukan ketika berinteraksi dalam ruang sosial baru tersebut.⁷

Farida. *Pergaulan Bebas dan Hamil Pra Nikah*. Hasil penelitiannya mengemukakan pergaulan bebas dan hamil pranikah menjadi potret buram kehidupan remaja saat ini di Indonesia. Seks bebas (free sex), hamil diluar nikah, aborsi, perkosaan, pelecehan seksual, peredaran VCD porno, pornografi, dan pornoaksi merajalela dikalangan remaja saat ini.⁸

Dirga Juhayati dan Joni Zuhendra yang berjudul *Perkawinan Dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Hasil penelitiannya mengemukakan faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga, dengan adanya implikasi pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga begitu kompleks, lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Didalam pernikahan dibawah umur pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau dampak yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya.⁹

⁷Feryna Nur Rosyidah, M Fadhil Nurdin. 2018. *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*. Jurnal pemikiran dan penelitian sosiologi, VOL, 2 NO 2

⁸Farida .2009. *Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah*. Jurnal “Analisa” Vol XVI, no 01

⁹Dirga Juhayati dan Joni Zuhendra. 2021. *Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Jurnal normatif Volume 9 Nomor 1

Usrati Husna yang berjudul *Motif Perkawinan dibawah Umur di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*. Hasil penelitiannya menemukan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan bawah umur di Nagari Alahan Panjang yaitu perceraian dini, persoalan ekonomi. Dan motif perkawinan dibawah umur di Nagari Alahan Panjang yaitu menghindari pergaulan bebas dan hamil diluar nikah, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, mengurangi beban ekonomi keluarga, menikah atas kemauan sendiri, dan dijodohkan.

Intan Arimurti, Ira Nurmala yang berjudul *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*. Hasil penelitiannya menemukan rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan, hal ini berkaitan dengan riwayat pendidikan yang dimiliki, rendahnya pengetahuan pada lingkungan terhadap pernikahan dini, rendahnya pemanfaatan media masa sebagai sarana mencari informasi, pengalaman pada orang tua, keluarga maupun lingkungan hal tersebut menjadikan perilaku pernikahan dini biasa dilakukan.¹⁰

¹⁰Intan Arimurti, Ira Nurmala. 2017. Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian journal of public health*. Vol. 12 No. 2.

2. Kerangka Konseptual

a. Seksualitas

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Stenzel dan Krigiss (2003), seksualitas merupakan ekspresi fisik yang terbentuk atas dasar ketergantungan, komitmen, dan kepercayaan. Perilaku seksual terjadi karena adanya dorongan atau hasrat seksual yang dilakukan individu terhadap lawan jenisnya. Kegiatan seksual merupakan cara manusia untuk mengekspresikan dan memenuhi gairah, hasrat, dan dorongan seksualnya yang disadari sepenuhnya oleh manusia di dalam pikirannya dan dilakukan dengan cara melakukan hubungan badan dengan lawan jenis. Kegiatan seksualitas yang dimaksud memiliki banyak macamnya, seperti berciuman, berpelukan, bersetubuh, video call sex, sexting, one night stand, friends with benefit, fingering, foreplay, handjob, masturbation, dan penetrasi.¹¹

Masa remaja adalah masa peralihan di mana terjadi perubahan dari anak menuju dewasa. Remaja dalam menjalani masa pubertas akan mengalami berbagai perubahan, baik perubahan fisik, emosi, dan sosial. Hal tersebut akan menyebabkan remaja cenderung mengalami perubahan pada dirinya dan melakukan tindakan tanpa didahului pertimbangan yang matang dan dapat mendorong remaja untuk berperilaku berisiko yang dapat mempengaruhi kesehatan remaja. Salah satu perilaku yang berisiko terhadap kesehatan remaja yaitu perilaku seksual. Perilaku seksual remaja erat kaitannya dengan perilaku pacaran remaja, karena biasanya pengalaman seksual

¹¹ Hanifah, Sabila Dina. 2022. Seksualitas Dan Seks Bebas Remaja. Program Studi Kesejahteraan Sosial. FISIP. Universitas Padjadjaran. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM). Vol. 3 No.1. hal 60

di kalangan remaja terjadi dalam konteks remaja yang berpacaran. Perilaku berpacaran adalah semua kegiatan atau aktivitas remaja pada masa pendekatan yang ditandai ketertarikan, ketidakpastian, komitmen dan berakhir dengan tahap keintiman serta adanya pengenalan pribadi baik kekurangan atau kelebihan masing-masing individu dari kedua lawan jenis.

Pacaran bukanlah hal yang tabu dilakukan remaja, bahkan ada pandangan diantara remaja bahwa mereka yang tidak berpacaran adalah kuno. Padahal masalah kesehatan reproduksi yang banyak muncul di kalangan remaja adalah akibat dari gaya pacaran yang tidak sehat. Jika tidak disertai dengan peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi yang memadai, maka akan sulit bagi remaja untuk terhindar dari perilaku seksual berisiko karena mereka tidak terpapar informasi yang bisa merubah pandangan dan perilaku mereka terhadap hal-hal yang merugikan kesehatan reproduksi dan masa depannya. Remaja yang melakukan perilaku seksual pranikah dapat berdampak pada psikologis yaitu depresi, fobia, rasa bersalah, penyesalan, dan stress. Dampak biologisnya antara lain mengalami aborsi, infeksi menular seksual, kemandulan tidak diinginkan dan kehamilan di luar nikah, Permasalahan lain yang masih marak di Indonesia terkait remaja adalah pernikahan dini¹²

b. Remaja

Remaja adalah seseorang individu yang baru beranjak selangkah dewasa dan baru mengenal mana yang baik dan mana yang salah, mengenal lawan jenis, memahami

¹² Purwati Dyah Lestari, Lintang. 2020. *Hubungan Perilaku Seksual Remaja Putri Yang Berpacaran Dengan Sikap Terhadap Pernikahan Dini Di Smkn 5 Jember*. Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Surabaya. Hal. 1-2

peran dalam dunia sosial, menerima jati diri yang telah dianugerahkan Allah SWT pada dirinya, dan mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri individu. Remaja saat ini dituntut harus siap dan mampu dalam menghadapi tantangan kehidupan dalam pergaulan.¹³ Remaja memerlukan lingkungan dan pendidikan yang mampu mengarahkan dan mendorongnya secara aktif baik dalam lingkup kehidupan privat maupun sosial yang seimbang. Remaja jika dilihat dari kebutuhan dan kecenderungannya memiliki tujuh kebutuhan. Kebutuhan tersebut merupakan keniscayaan bagi remaja pada masanya. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi atau terhambat, maka remaja akan berontak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan kasih sayang, kebutuhan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok, kebutuhan mandiri, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan pengakuan dari orang lain, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk memperoleh fasilitas hidup.¹⁴

Pada sisi lain, masa remaja seringkali dikenal dengan masa mencari jati diri, oleh Erickson disebut dengan identitas ego (ego identity) ini terjadi karena masa remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Ditinjau dari segi fisiknya, mereka sudah bukan anak-anak lagi melainkan sudah seperti orang dewasa, tetapi jika mereka diperlakukan sebagai orang dewasa, ternyata belum dapat menunjukkan sikap dewasa. Oleh karenanya, ada sejumlah sikap yang sering ditunjukkan oleh remaja diantaranya: kegelishan, pertentangan,

¹³Miftahul Jannah. 2016. *Remaja Dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam*. Jurnal psikoislamedia Volume 1, Nomor 1. Hal 244

¹⁴Nuryadin. 2016. *Pendidikan Produksi (seks) Pada Remaja: Perspektif Pendidikan Islam*. Jurnal agama dan studi masyarakat. Volume 12. Nomor 1. hal 87

mengkhayal, aktivitas berkelompok, keinginan untuk mencoba segala sesuatu. Dalam hal ini yang amat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif dan produktif.¹⁵

Pernikahan di usia remaja memiliki banyak dampak buruk baik dalam aspek biologis maupun psikologis. Remaja perempuan lebih rentan terjangkit infeksi menular seksual daripada perempuan dewasa, termasuk di antaranya HIV. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor biologis seperti fluktuasi hormon dan permeabilitas jaringan vagina, dan juga faktor sosial seperti ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan remaja perempuan sulit untuk bernegosiasi tentang praktik seks yang aman. Infeksi menular seksual dapat mengarah pada infertilitas, dan dalam kasus HIV, dan dapat menyebabkan kematian janin prematur dan risiko transmisi dari ibu ke janin.

c. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Perkawinan merupakan sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun

¹⁵ Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. jurnal *Yudisia*, VOI ,7 No 2 Desember. Hal. 390-393

tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 7 UU No.1/1974.

- a. Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.¹⁶

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi pernikahan, diantaranya adalah pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Menurut agama islam pernikahan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang sisaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu pernikahan juga diatur dalam hukum islam harus dilakukan

¹⁶Aisah, Ulfah Nur. 2018. *Hubungan Tingkat Pengaruh Remaja Tentang Pernikahan Dini Dengan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Saptosari Kabupaten gunung Kidul 2017*. Skripsi. Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Jurusan Kebidanan politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta.

dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.¹⁷ Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka.¹⁸

d. Pernikahan Dini

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun dan pernikahan dini juga dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan sesuai ketentuan hukum dan agama sebelum waktu yang ditetapkan atau dibawah umur yang ditetapkan Undang-Undang.¹⁹ Pernikahan dibawah umur atau dikenal dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang seharusnya tidak dilaksanakan karena belum adanya kesiapan baik secara jasmani maupun rohani. Pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai masalah antara lain masalah keagamaan ekonomi dan sosial. Masalah keagamaan terkait dengan pengalaman keagamaan seseorang, pada kalangan yang taat beragamaan menikah dibawah umur sebagai pilihan untuk menghindari dosa, takut berbuat zina, mengikuti

¹⁷Aisyah Ayu Musyafah. 2020. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Jurnal mengenai dasar-dasar pemikiran hukum :filsafat dan ilmu hukum. Volume 02, nomor 02. hal 111-112.

¹⁸Asmaniar. 2018. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.7 No.2. hal 132.

¹⁹Syarifah Salmah.2016. *Pernikahan Dini di Tinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan*. Alhiwar jurnal ilmu dan teknik dakwah Vol. 04 N0.07.

sunah Rasul. Motivasi ekonomi dengan perkawinan mengharap terangkat derajatnya, ekonomi keluarga meningkat, meringankan beban orangtua dan sebagainya, masalah sosial misalnya bangga jika laki-laki bisa mengawini gadis balita, memiliki kepuasan batin dan sebagainya.²⁰

Pernikahan Dini adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, yaitu sebagai sebuah solusi alternatif. Karena ketika fitnah syahwat semakin tidak terkendali dan ketika seks pra nikah semakin merajalela, terutama yang dilakukan oleh kaum muda yang masih duduk di bangku sekolah, sehingga pernikahan diusia muda dipandang cukup baik untuk mencegah perbuatan zina. Pernikahan adalah suatu kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dan dari pernikahan ini manusia dapat meneruskan keturunan mereka. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai saja tetapi dapat juga menyatukan dua keluarga baru dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi karena dengan adanya kematangan emosi ini mereka akan dapat menjaga kelangsungan pernikahan.²¹

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk


²⁰Marmiati mawardi. 2012. *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*. Jurnal “analisa” volume 19 nomor 02. Juli-Desember.

²¹ ²¹ Wakano, Abidin. 2016. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perilaku Sosial Remaja Pada Masyarakat Desa Kotasirih Kecamatan Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur*. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Hal. 8

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini.

3. Kerangka Berfikir

Skema kerangka berfikir:



E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah yang menggunakan langkah-langkah metode penelitian sejarah. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa

lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempu proses historiografi penulisan sejarah). Ada beberapa langkah yang harus dilalui oleh seorang penulis agar sampai pada tahap historiografi (penulisan sejarah) yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan terakhir adalah historiografi (penulisan)²².

1. Heuristik (pengumpulan data)

Merupakan pengumpulan data yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Dalam melakukan penelitian mengenai Sejarah Dan Seksualitas: Pernikahan Dini pada remaja di bawah umur 18 tahun di Kec. Pauh tahun 2010-2021 digunakan sebagai data primer dan sekunder. Data primer berupa data untuk mendapatkan sumber yang menyangkut aspek utama penelitian dengan cara wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu dengan remaja yang menikah usia dini untuk mendapatkan data seperti dokumen berupa foto-foto saat wawancara.

Adapun data sekunder yaitu data yang menunjang penelitian ini, berupa buku, skripsi, jurnal, artikel, koran, dan lain-lain. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara memahami buku-buku yang relevan dan berkaitan dengan topik. Sumber tersebut di peroleh dari perpustakaan Universitas Negeri Padang, ruang baca Fakultas Ilmu Sosial, Labor Jurusan Sejarah Sumatera Barat. Yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian dari *Fitriana Tsany* “Trend Pernikahan Dini

²² Louis Gootschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), hlm. 32.

di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)”.
2009-2012)”.

2. Kritik Sumber

Setelah sumber dikumpulkan, pada tahap ini peneliti akan melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang ditemukan dan diperoleh dari hasil penelitian. Kritik sumber dilakukan secara dua tahap, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern adalah pengujian otentitas (keaslian) materi terhadap aspek-aspek dari sumber sejarah dalam memilih sumber yang relevan. Untuk sumber yang bersifat tekstual seperti dokumen maupun buku-buku yang relevan penulis melakukan kritik ekstern dengan menyeleksi bacaan yang penulis pakai, sementara untuk wawancara dipilih remaja yang menikah pada usia dini. Kemudian kritik intern untuk menguji keaslian isi informasi yang didapat dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan kesaksian dari informan.

3. Analisis dan interpretasi data

Pada tahap ini penulis mengelompokkan data sesuai dengan objek pembahasan yaitu dengan memilah-milah atau membedakan sumber sejarah, sehingga ditemukan butir-butir informasi yang sudah diuji. Setelah mendapatkan sumber-sumber yang terujidan dijamin kreadibilitasnya penulis kemudian mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan pernikahan dini.

4. Historiografi

Setelah sumber yang dikumpulkan selesai dipilah, maka langkah selanjutnya adalah penulis berusaha untuk memaparkan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah.